

## **EKSISTENSI HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN ATAS PELANGGARANNYA DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA<sup>1)</sup>**

Enju Juanda<sup>2)</sup>

[enjujuanda\\_70@yahoo.co.id](mailto:enjujuanda_70@yahoo.co.id)

(Diterima 12-02-2020, Disetujui 18-02-2020)

### **ABSTRAK**

Dalam aktivitas berbangsa dan bernegara pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan secara yuridis normatif, Negara Indonesia telah berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pada kepustakaan Ilmu Pengetahuan Hukum para ahli mengemukakan suatu negara hukum harus memenuhi unsur-unsur atau ciri-cirinya yaitu sebagai berikut : 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia; 3) Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan; 3) Adanya peradilan administrasi. Berdasarkan unsur-unsur atau ciri-ciri dari negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat jelas dan tegas dalam suatu negara hukum harus adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Penyelesaian Atas Pelanggaran HAM, Negara Hukum Republik Indonesia.

### **ABSTRACT**

*In implementing national and state activities, the implementation must be based on law and legally normative, the State of Indonesia has been based on the law as affirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which determines the State of Indonesia is a State of Law. In the Legal Studies literature the experts suggest that a rule of law must fulfill its elements or characteristics, as follows: 1) The existence of protection of human rights; 2) The separation and distribution of state power to guarantee human rights; 3) The existence of government based on regulations; 3) The existence of administrative justice. Based on the elements or characteristics of the rule of law as described above, it is very clear and firm in a rule of law that there must be recognition and protection of human rights.*

---

<sup>1)</sup> Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B.12 (Bulan ke dua belas), Tempat Aula Adipati Anggananya Bappeda Kabupaten Ciamis, Hari Kamis, 12 Desember 2019.

<sup>2)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh dan Mahasiswa Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

**Keywords:** *Human Rights (HAM), Settlement of Human Rights Violations, State of Law of the Republic of Indonesia.*

## I. Pendahuluan

Bahwasannya cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai berikut :

- Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Agar cita-cita dan tujuan Bangsa dan Negara Indonesia tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dalam aktivitas berbangsa dan bernegara pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan secara yuridis normatif, Negara Indonesia telah berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pada kepustakaan Ilmu Pengetahuan Hukum para ahli mengemukakan suatu negara hukum harus memenuhi unsur-unsur atau ciri-cirinya yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia.
3. Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya peradilan administrasi.

Berdasarkan unsur-unsur atau ciri-ciri dari negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat jelas dan tegas dalam suatu negara hukum harus adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## II. Hak Asasi Manusia Menurut Doktrin dan Hukum Positif Indonesia

Istilah hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari "*human right*" (Inggris), "*droit de l homme*" (Perancis) dan "*menselijkerechten*" (Belanda). Di samping itu, dikenal pula istilah lain seperti "*grondrechten*". Dalam beberapa

kepuustakaan dijumpai pula istilah “hak dan kewajiban dasar manusia” atau “hak-hak dasar manusia”. Bahkan, ada juga yang membedakan “hak asasi manusia sebelum bernegara (status naturalis)” dan “hak asasi manusia setelah bernegara (status civilis)”. Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap. HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiannya. Dengan perkataan lain, HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga bisa berupa hak sipil dan politik (Mien Rukmini, 2007 : 39).

Adapula yang mengartikan hak asasi manusia adalah merupakan hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia dimana hak itu tidak bisa dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh manusia (Amran Suadi, 2019 : 165) atau dengan pengertian lain Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya (Syaiful Bakhri, 2018 : 33).

Hak Asasi Manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan ruang lingkup dan aspek kehidupan, hal ini diungkapkan sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada;

- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang;
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Amran Suadi, Ibid : 165-166).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan uraian hak-hak asasi manusia sebagaimana diuraikan pada Bab XA yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara keloktif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

#### Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

#### Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

#### Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

#### Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas, maka hak asasi manusia meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan.
2. Hak asasi manusia berhubungan dengan keluarga.
3. Hak asasi manusia berhubungan dengan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Hak asasi manusia berhubungan dengan pekerjaan.
5. Hak asasi manusia berhubungan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat.
6. Hak asasi manusia yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi.
7. Hak asasi manusia berhubungan dengan rasa aman dan perlindungan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.
8. Hak asasi manusia berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
9. Hak asasi manusia berhubungan dengan persamaan dan keadilan.
10. Hak asasi manusia berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain.

Hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang organik, yang salah satu undang-undang organik Hak Asasi Manusia adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain memiliki hak asasi, kita juga mempunyai kewajiban asasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan :

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.

### **III. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Bahwasannya sebagaimana telah diuraikan di atas setiap manusia selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat terjadi kewajiban asasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat melanggar hak asasi orang lain yang dalam hal demikian dapat terjadi sengketa atau perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi; 2016 : 137).

Terhadap perselisihan atau persengketaan tersebut harus diselesaikan sehingga hubungan antara mereka yang bersengketa dapat dikembalikan kepada keadaan seperti semula, yang penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan melalui lembaga adat. Cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu, cara penyelesaian sengketa yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu *alternative dispute resolution* (ADR). Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi :

1. konsultasi;
2. negosiasi;

3. mediasi;
4. konsiliasi; atau
5. penilaian ahli.

Konsultasi adalah perundingan dilakukan antara pihak tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa mereka. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan diantara mereka. Mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, dimana pihak ketiga ini bertindak sebagai penasihat. Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Penilaian ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana para pihak menunjuk seorang ahli yang netral untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan membuat pengarahannya materi tersebut secara mengikat.

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara untuk mengakhiri sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat menggunakan cara musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, mereka sama-sama saling menerima satu sama lain. Sementara itu, lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik, meliputi :

1. pemerintah;
2. pemerintah daerah;
3. pranata adat, dan/atau
4. pranata sosial, serta
5. satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yang meliputi :

1. pengadilan;
2. ADR; dan
3. Damai.

Disamping ketiga cara di atas, dikenal juga cara penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Lembaga adat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di Indonesia bersifat lokal karena masing-masing etnis atau daerah mempunyai lembaga adat dan nilai-nilai yang berbeda antara satu sama lain. Seperti, misalnya dalam masyarakat etnis Samawa dikenal Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dan lembaga kedamaian di Palangkaraya. Damang adalah pimpinan adat kedamaian yang berfungsi sebagai kepala adat. Eksistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat diakui dan ditaati oleh masyarakat suku Dayak di Palangkaraya (Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Ibid : 142-143).

#### **IV. Penutup**

Uraian yang telah disampaikan di atas, sangat pasti tidak dapat menjawab apa yang diharapkan dalam kegiatan ini, akan tetapi meskipun demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Aamiin Ya Allah Ya Robbal 'Alamin.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Literatur**

- Ali Abdullah M, Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen, Kencana, Jakarta, 2017.
- Amran Suadi, Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019.
- Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Joko Sasmito Pengantar Negara Hukum dan HAM, Setara Press, Malang, 2015.
- \_\_\_\_\_, Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana, Pemberlakuan Asas Retroaktif Pada Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, Setara Press, Malang, 2017.
- Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana, PT Alumni, Bandung, 2007.

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Victor Situmorang dan Soedibyo, Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.